

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada awal tahun 2020, dunia dikejutkan dengan sebuah wabah yang bernama virus corona dimana para ilmuwan menyebutnya dengan sebutan Covid-19 yang merupakan singkatan dari *Coronavirus Disease 2019*. *United Cities and Local Governments Asia Pacific* (2020), menjelaskan bahwa virus ini memiliki hubungan dengan keluarga virus yang sama dengan *Severe Acute Respiratory System (SARS)* dimana virus ini dapat menular dan menyebar melalui udara ketika penderitanya batuk, bersin, atau berbicara (hal 1). Dihitung dari bulan Januari, virus ini mulai tersebar hampir ke seluruh negara yang ada di dunia. Hal tersebut membuat *World Health Organization* (WHO) mengumumkan bahwa dunia sudah masuk kedalam tahap darurat global terkait virus corona.

Fenomena ini menjadi kejadian yang menggemparkan dunia pada abad 21 dan tercatat sebagai fenomena yang skalanya hampir sama dengan Perang Dunia II. Pandemi virus corona (Covid-19) ini menyebabkan hampir seluruh aktivitas di dunia ditunda bahkan dibatalkan. Pertandingan internasional, konser dan *event-event* yang mencangkup orang banyak harus dihentikan.

Dilansir dari CNN Indonesia, Covid-19 mulai merambat masuk ke Indonesia sejak tanggal 2 Maret 2020. Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan terdapat 2 orang Indonesia positif terjangkit virus corona. Jumlah

korban yang terjangkit Covid-19 secara perlahan bertambah banyak. Terhitung dari tanggal 27 Februari 2021, total kasus Covid-19 sudah mencapai 1.329.074 orang. Di hari yang sama, terdapat penambahan kasus Covid-19 sebanyak 6.208 pasien dalam 24 jam terakhir. terdapat 7.392 pasien Covid-19 yang sudah dinyatakan sembuh dan tidak dianggap lagi terinfeksi Covid-19. Namun pada periode 26-27 Februari 2021 terdapat 195 pasien Covid-19 yang gugur dalam melawan virus ini (Nugraheny 2021).

Pemerintah sendiri sudah melakukan berbagai macam cara untuk mengatasi kasus Covid-19. Dilansir dari website resmi Satuan Tugas Covid-19 pada tanggal 8 April 2020, Ahmad Yurianto sebagai Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 menjelaskan bahwa pemerintah menggunakan 4 macam strategi untuk mengatasi pandemi virus corona. Pertama, mewajibkan masyarakat untuk menggunakan masker saat berada di publik atau di luar rumah. Kedua, melakukan *tracing* (pelacakan kontak) dengan harapan dapat mengidentifikasi aktivitas pasien yang terinfeksi Covid-19. Lalu ketiga, melakukan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya Covid-19 sampai persiapan isolasi secara mandiri dan yang terakhir adalah pemerintah akan membangun rumah sakit khusus untuk menangani pasien Covid-19.

Selain itu pemerintahan Indonesia juga mengeluarkan berbagai peraturan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Langkah dan upaya pemerintah untuk menghadapi virus ini salah satunya dengan menerapkan *New Normal*. Istilah ini dapat dikatakan sebagai cara gaya hidup yang baru di tengah pandemi virus

corona. Pada bulan April 2020, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan adanya aturan ini, pemerintah berharap dapat mempercepat penanggulangan serta mencegah penyebaran virus corona di Indonesia. PSBB juga berada dibawah pengawasan Presiden Joko Widodo dimana ditekankan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB. Berdasarkan PP nomor 21 tahun 2020 pasal 1 dijelaskan bahwa PSBB merupakan perbatasan kegiatan dalam suatu wilayah yang diperkirakan menjadi penyebaran virus corona.

PSBB diterapkan untuk mencegah dan memperlambat penyebaran virus corona di seluruh wilayah Indonesia. Cukup berbeda dengan *social distancing*, PSBB merupakan peraturan yang jauh lebih ketat untuk masyarakat Indonesia. Terdapat beberapa kegiatan yang dibatasi selama PSBB berlangsung yaitu, Aktivitas di sekolah dan tempat kerja. Kegiatan keagamaan, kegiatan di fasilitas umum, transportasi umum sampai kegiatan sosial dan budaya. PSBB sendiri berfungsi sebagai aturan yang melindungi masyarakat dari penularan virus corona sampai pandemi ini berakhir. Kebijakan ini akan berhasil dengan sosialisasi dari pemerintah dan dengan kerjasama dari masyarakat.

Peraturan Sosial Berskala Besar membuat semua industri di Indonesia harus melakukan aktivitas dengan protokol kesehatan tidak terkecuali industri film. Pada bulan Maret, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan beberapa peraturan kebijakan untuk mencegah penyebaran virus corona. Hal ini dituangkan dalam surat Instruksi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(PTSP) Nomor 27 Tahun 2020. Surat ini berisikan tentang peningkatan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi Covid-19. Kegiatan seperti perlombaan, perkemahan, bazar, dan *shooting* film harus dihentikan untuk sementara waktu (Umasugi, 2020).

Setelah hampir 6 bulan, Pemprov DKI Jakarta akhirnya mengizinkan kembali kegiatan produksi film pada masa PSBB transisi. Pada bulan Juli, dalam Surat Keputusan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) nomor 140 tentang pelaksanaan PSBB untuk sektor industri kreatif diizinkan kembali melakukan *shooting* pada tanggal 6 Juli dengan syarat dan ketentuan khusus yaitu dengan menggunakan protokol kesehatan. Hal ini membuat segala produksi film seperti *shooting* film panjang, film pendek, *webseries*, dokumenter, serta video iklan dapat dijalankan dengan protokol kesehatan.

Tentunya sebagai produser, protokol kesehatan akan menjadi salah satu catatan penting pada saat melakukan *shooting* di masa pandemi. Pada penulisan laporan tugas akhir, penulis berperan sebagai seorang Produser yang bekerja dibawah naungan sebuah rumah produksi bernama Omnivore Proyeks yang sedang melayani klien Ortuseight untuk membuat sebuah video komersial. video yang dimaksud berupa video komersial dan akan disebarakan pada media sosial untuk menarik perhatian konsumen. Dengan adanya penerapan *new normal*, produser harus membuat strategi produksi video komersial pada masa pandemi agar kebutuhan klien dapat terpenuhi. Hal ini membuat penulis sebagai produser video

komersial Ortuseight, memilih topik pembahasan strategi produser dalam pembuatan video iklan komersial pada masa pandemi virus corona (Covid-19).

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi produser dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19 pada produksi video komersial Ortuseight ?

1.3. Batasan Masalah

Dalam penulisan skripsi penciptaan ini, penulis melakukan pembatasan pada :

1. Penerapan protokol kesehatan pada divisi kamera, artistik, dan penyutradaraan saat *shooting* video komersial Ortuseight pada lokasi gedung UMN.
2. Pengalokasian anggaran dalam menerapkan protokol kesehatan

1.4. Tujuan Skripsi

Tujuan skripsi ini adalah untuk menjelaskan strategi produser dalam menerapkan protokol kesehatan di masa Covid-19 pada produksi video komersial Ortuseight

1.5. Manfaat Skripsi

Manfaat penulisan skripsi penciptaan ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat kelulusan untuk menjadi sarjana seni (S.Sn). selain itu penulis juga berharap dapat berguna bagi Universitas Multimedia Nusantara dengan menambahkan referensi dan bahan bacaan yang berguna yaitu strategi produser dalam menerapkan protokol

kesehatan di masa Covid-19 pada produksi video komersial Ortuseight. Selain itu bagi para pembaca laporan skripsi ini dapat memahami strategi produser dalam menerapkan protokol kesehatan di masa Covid-19 pada produksi video komersial Ortuseight.